



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **RIFQI ZAINAL HAKIM Als IKI Bin ABDILLAH;**
Tempat lahir : Amuntai;
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 23 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Keramat Desa Pekacangan RT. 004
Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai
Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Anak di tangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Polres Hulu Sungai Utara, Nomor : Sp.Kap/79/XII/2017/Resnarkoba, tanggal 04 Desember 2017.

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) / Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) di Amuntai :

1. Penyidik Polres Hulu Sungai Utara, berdasarkan surat perintah Nomor : SP.Han/78/XII/2017/Resnarkoba tanggal 05 Desember 2017, surat penahanan berlaku sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, berdasarkan surat Nomor : 174/Q.3.14/Euh.1/12/2017 tanggal 06 Desember 2017, surat penahanan berlaku sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai utara, berdasarkan surat perintah Nomor : Print-177/Q.3.14/Euh.2/12/2017 tertanggal 13 Desember 2017, surat penahanan berlaku sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



4. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 11/Pen.Pid/2017/PN Amt tertanggal 14 Desember 2017, surat penahanan berlaku sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 11/Pen.Pid/2017/PN.Amt tertanggal 19 Desember 2017, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d tanggal 7 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 Januari 2018 s/d tanggal 22 Januari 2018 ;

Anak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 13/Pen.Pid/2017/PN Amt., tertanggal 18 Desember 2017 yang menunjuk sdr. H. NORANI, SH Advokat/Pengacara POSBAKUM Pengadilan Negeri Amuntai ;

Anak dipersidangan juga didampingi oleh orang tua kandungnya yaitu ABDILLAH dan ENNY KASMAWATI, yang beralamat di Jalan Keramat RT. 4 Desa Pekacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu Sdr. ABDUL BASYID, NIP. 1970077101992031001 dari Balai Permasyarakatan Amuntai;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. B
erkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. S
aliran resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 27 Desember 2017 Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Amt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang bernama **RIFQI ZAINAL HAKIM Als IKI Bin ABDILLAH** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**" sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- (lima) box yang terdiri dari 500 (lima ratus) butir obat Zenith Carnophen,
- 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- (satu) buah handphone merek Brand Code warna pink beserta kartu SIM,

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah), Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

III. **Urut Dakwaan** Penuntut Umum Nomor : PDM-148/Q.3.14./Euh.2/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI Bin ABDILLAH anak sebagai pelaku pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017, di halaman parkir Universitas STAI RAKHA Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Amuntai untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI mendapat telpon dari seseorang (anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba yang menyamar) yang mengatakan “adakah barang?” kemudian dijawab oleh RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI “ada ay, berapa banyak?”, kemudian anggota Polisi menjawab “5 box adalah?”, lalu dijawab oleh RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI “ada ay”, kemudian anggota Polisi menjawab “di mana aku mengambil barangnya”, lalu dijawab oleh RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI “ambil di halaman parkir STAI RAKHA”, lalu anggota Polisi menjawab “iya”, setelah disepakati tempat transaksi maka RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI menuju halaman parkir Universitas STAI RAKHA Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesampainya di tempat dimaksud RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI bertemu dengan anggota Polisi yang sebelumnya bicara di telpon beserta seorang temannya yang juga anggota Polisi, selanjutnya dalam proses transaksi tersebut, untuk obat Zenith Carnophen sebanyak 5 (lima) box dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI meminta pembayaran sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), setelah harga disepakati kemudian RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam dari tangannya ke tangan salah satu anggota Polisi selanjutnya kedua anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) box obat Zenith Carnophen dalam kantong plastik hitam, uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dalam dompet yang disimpan di kantong bagian belakang sebelah kanan celana RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI hasil penjualan obat Zenith Carnophen sebelumnya, dan 1 (satu) buah HP merek Brand Code warna pink lengkap dengan sim card (kartu sim) yang digunakan oleh RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI dalam transaksi.

- Bahwa RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI mendapatkan obat Zenith Carnophen dari seseorang yang bernama Sdr. UDIN OBAT dengan cara membelinya seharga seharga Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box, setiap kali akan membeli RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI menelpon Sdr. UDIN OBAT kemudian mendatangnya ke rumah Sdr. UDIN OBAT untuk mengambil obat Zenith Carnophen, sedangkan untuk pembayarannya RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI akan membayar Sdr. UDIN OBAT setelah obat Zenith Carnophen

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut laku terjual, RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI sudah 6 kali mengambilnya dari Sdr. UDIN OBAT sudah berhasil menjual sebanyak 6 kali pula, setiap menjual obat Zenith Carnophen seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per keping dan Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per box RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI mendapat keuntungan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per keping dan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per box, serta sudah dilakukan sekitar sebulan lebih oleh RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI.

-----Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba yang menyamar tersebut, RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI tidak memiliki ijin edar yang sah untuk menjual obat Zenith Carnophen dari yang berwenang, RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI dalam menjual obat tersebut bukan sebagai sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, Apotek, atau toko obat. Di samping itu, obat Zenith Carnophen telah dibatalkan ijin edarnya dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009, sehingga RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI dalam menjual obat Zenith Carnophen tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum.

Perbuatan RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI Bin ABDILLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI Bin ABDILLAH anak sebagai pelaku, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, percobaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-- Bahwa, sebelumnya RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI mendapat telpon dari seseorang (anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba yang menyamar) yang mengatakan "adakah barang?" kemudian dijawab oleh RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI "ada ay, berapa banyak?", kemudian anggota Polisi menjawab "5 box adalah?", lalu dijawab oleh RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI "ada ay", kemudian anggota Polisi menjawab "di mana aku meambil barangnya", lalu dijawab oleh RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI "ambil di halaman parkir STAI RAKHA", lalu

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



anggota Polisi menjawab “iya”, setelah disepakati tempat transaksi maka RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI menuju halaman parkir Universitas STAI RAKHA Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesampainya di tempat dimaksud RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI bertemu dengan anggota Polisi yang sebelumnya bicara di telpon beserta seorang temannya yang juga anggota Polisi, selanjutnya dalam proses transaksi tersebut untuk obat Zenith Carnophen sebanyak 5 (lima) box dengan jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI meminta pembayaran sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), setelah harga disepakati kemudian RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam dari tangannya ke tangan satu anggota Polisi, namun RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI yang belum sempat menerima penyerahan uang sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran jual beli, kedua anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) box obat Zenith Carnophen dalam kantong plastik hitam, uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dalam dompet yang disimpan di kantong bagian belakang sebelah kanan celana RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI hasil penjualan obat Zenith Carnophen sebelumnya, dan 1 (satu) buah HP merek Brand Code warna pink lengkap dengan sim card (kartu sim) yang digunakan oleh RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI dalam transaksi.

-----Bahwa RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI mendapatkan obat Zenith Carnophen dari seseorang yang bernama Sdr. UDIN OBAT dengan cara membelinya seharga Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box, setiap kali akan membeli RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI menelpon Sdr. UDIN OBAT kemudian mendatanginya ke rumah Sdr. UDIN OBAT untuk mengambil obat Zenith Carnophen, sedangkan untuk pembayarannya RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI akan membayar Sdr. UDIN OBAT setelah obat Zenith Carnophen tersebut laku terjual, RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI sudah 6 kali mengambilnya dari Sdr. UDIN OBAT sudah berhasil menjual sebanyak 6 kali pula, setiap menjual obat Zenith Carnophen seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per keping dan Rp 680.000,- (enam ratus



delapan puluh ribu rupiah) per box RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI mendapat keuntungan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per keping dan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per box, serta sudah dilakukan sekitar sebulan lebih oleh RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI.

-----Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba yang menyamar tersebut, RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI tidak memiliki ijin edar yang sah untuk menjual obat Zenith Carnophen dari yang berwenang, RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI dalam menjual obat tersebut bukan sebagai sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, Apotek, atau toko obat. Di samping itu, obat Zenith Carnophen telah dibatalkan ijin edarnya dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009, sehingga RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI yang akan menjual obat Zenith Carnophen tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum.

Perbuatan RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI Bin ABDILLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

IV.

untutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 21 Desember 2017, No. Reg.Perk : PDM-148/HSU/Euh.2/12/2017, yang tuntutananya berbunyi sebagai berikut :

1.

enyatakan ANAK **RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI Bin ABDILLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair;

2.

enjatuhkan pidana terhadap ANAK **RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI Bin ABDILLAH** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama **3 (TIGA) BULAN**;

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



- 5 (lima) box yang terdiri dari 500 (lima ratus) butir obat Zenith Carnophen ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merek Brand Code warna pink beserta kartu SIM ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah),

Dirampas untuk Negara.

4.

enetapkan agar ANAK **RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI Bin ABDILLAH** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2017, Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN Amt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Amuntai Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Amt tanggal 27 Desember 2017, dan Akta pemberitahuan / penyerahan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai kepada Anak tanggal 29 Desember 2017, Nomor 2/Akta.Pid-Anak/2017/PN Amt;

Membaca, memori banding yang dibuat Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 3 Januari 2018, dan Akta pemberitahuan/ penyerahan pernyataan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai kepada Anak tanggal 5 Januari 2018, Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Amt ;

Membaca, Surat mempelajari berkas perkara pidana No. W15.U6/9-10/Pid.01/1/2018, kepada Anak dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 Januari 2018, yang pada pokoknya keberatan mengenai berat - ringannya penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai, dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut dipandang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut dan oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan :

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Anak tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Amt, tanggal 27 Desember 2017, yang dimintakan banding serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, dimana Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan serta kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan anak **RIFQI ZAINAL HAKIM Als. IKI Bin ABDILLAH** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**)” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehingga pertimbangan Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Amt, tanggal 27 Desember 2017, cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena anak dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan anak tersebut, maka kepada anak diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Surat Keputusan Kepala Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3856 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol serta Pasal 193 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum; M
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Amt , tanggal 27 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut; M
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; M
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan; M
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); M

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2018, oleh ABDUL SIBORO, SH.MH., selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Januari 2018, Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANA, S.H.

Hakim Anak,

ttd

ABDUL SIBORO, SH.MH